



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 223 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 140/PL.02.5-BA/1906/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
Sekretaris,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 223 TAHUN 2024**  
**TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA**  
**KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024**

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>RINCIAN</b>						<b>JUMLAH</b>
1.	Pertemuan Terbatas	1000 Orang	x	28 Kali	x	Rp100.000		Rp 2.800.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1000 Orang	x	96 kali	x	Rp100.000		Rp9.600.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	5 Kegiatan	x	30%	x	96.355	x Rp100.000	Rp 14.453.250.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	96.355 Lembar x 4 Jenis = 385.420 Lembar	x	Rp1.000				Rp385.420.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	378 Per Item Buah	x	Rp250.000				Rp94.500.000
6.	Jasa Manajemen / Konsultasi	1 Paket	x	Rp25.000.000				Rp25.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	200% x 5 buah = 10 buah	x			Rp70.000.000	Rp700.000.000
	b. Spanduk	200% x 39 Desa x 1 buah = 78 Buah	x			Rp200.000	Rp15.600.000
	c. Umbul-Umbul	200% x 7 Kec x 20 buah = 280 Buah	x			Rp150.000	Rp42.000.000
	d. Baliho	200% x 5 Buah = 10 Buah	x			Rp1.500.000	Rp15.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	96.355	x	Rp7.500	Rp722.662.500
	b. Brosur	100%	x	96.355	x	Rp5.500	Rp529.952.500
	c. Pamflet	100%	x	96.355	x	Rp5.500	Rp529.952.500
	d. Poster	100%	x	96.355	x	Rp15.000	Rp1.445.325.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	1 Paket	x	1 Kali	x	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	10 Paket	x			Rp1.000.000	Rp10.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	10 Paket	x			Rp1.000.000	Rp10.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp32.378.662.500</b>

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,

